



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126  
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

Magelang, 11 April 2023

Nomor : 900/349-1/320  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Perintah untuk Penerbitan SP2D - LS

Kepada :  
Yth. Kepala BPKAD Kota Magelang  
Selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
di

**M A G E L A N G**

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM - LS ) nomor 0033/SPM-LS/DISKOMINSTA/2023 Tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 16.875.000,- terbilang (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung ( SP2D-LS ) bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINSTA) Kota Magelang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126  
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 0033/ SPM-LS /DISKOMINSTA/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchamad Abdul Azis, SH  
NIP : 19690724 199803 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang  
Selaku Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima, yang diminta melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) nomor 0033/SPM-LS/DISKOMINSTA/2023 Tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 16.875.000,- terbilang (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bukti - bukti kelengkapan pengeluaran akan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 11 April 2023  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA  
DAN STATISTIK  
Muchamad Abdul Azis, SH  
NIP. 19690724 199803 1 006





PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN			Pembukuan Dinas Ybs Masuk Buku
Kode rekening	02.2.01.05		Tanggal : 11 April 2023
Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		No. BKU :
Sudah terima dari	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG		
Pembebanan pada Kode Rekening			
Kode Rekening	Uraian	Nilai	
02.2.01.05.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	16.875.000	
Jumlah	Rp	16.875.000	
Terbilang	: Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah		Perhitungan Pajak yang harus dibayar
Guna membayar	: Pembayaran Belanja Cetak Majalah dinamika edisi 88 tahun 2023 sub keg Pengelolaan Media Komunikasi Publik		PPN : 1.672.297
			PPH 21 : -
			PPH 22 : 228.041
			PPH 23 : -
			Pembukuan keuangan diperiksa tanggal.....

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran

*M. Abdul Azis, SH*

M. ABDUL AZIS, SH  
NIP. 19690724 196903 1 006

Bendahara Pengeluaran

*Diafrahma Rusmilawati, S.Ak*

DIAFRAHMA RUSMILAWATI, S.Ak  
NIP. 19820503 201502 2 001

Magelang, 11 April 2023

Yang berhak menerima

TELAH DIPERIKSA

PPK Perangin al Daerah

DISKOMINSTA KOTA MAGELANG

PARAFITGL 8 11/4/2023



## KWITANSI

Telah terima dari : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Kota Magelang

Uang Sejumlah : Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima  
Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Paket Pekerjaan Belanja Cetak materi dan Jilid  
Majalah Edhisi 88 Tahun 2023 pada Sub Kegiatan  
Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

16.875.000,-

Magelang, April 2023

**2T Graphic**



**GATOT WIDODO**  
Pimpinan

PENGGUNA BUNGGARAN

M. ABDULAZIS, SH  
NIP. 19650724 199803 1 006

BENDAHARA PENGELUARAN

DIAFRAHMA R, S.Ak  
NIP. 19920503 201502 2 001



Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Dan Statistik Kota Magelang  
Selaku Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan  
Belanja Cetak dan Jilid Majalah Edhisi 88  
pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media  
Komunikasi Publik Tahun 2023

Di

MAGELANG

NOTA

NO.	RINCIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Cetak : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Materi Bahan Kertas Ivory/Yupi ukuran Folio 4 warna 2 muka</li><li>▪ Jilid Soft Hard Cover Folio Full Collor</li></ul>	5.000 lembar  125 lembar	Rp. 3.000,-  Rp. 15.000,-	Rp. 15.000.000,-  Rp. 1.875.000,-
TOTAL,.....				Rp. 16.875.000,-
Terbilang : Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ( Harga sudah termasuk Pajak )				

Magelang, April 2023

Hormat Kami,

  
GATOT WIDODO  
Pimpinan



Perihal : Permohonan Pembayaran

Magelang,

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika dan Statistik  
Kota Magelang

di -

**MAGELANG**

Dengan hormat diberitahukan bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Pesanan Paket Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Nomor : 027/01/PP- Majalah /320/2023 Tanggal 30 Maret 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tahun 2023, dengan ini kami laporkan bahwa pesanan tersebut sudah selesai kami kerjakan.

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan tersebut dan barang sudah kami serah terimakan, maka kami mohonkan pembayarannya sebesar Rp. 16.875.000,- ( Enam belas juta Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) sesuai Nota terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih

Hormat Kami,  
  
GATOT WIDODO  
Pimpinan





**Informasi Paket**

Etalase Produk	: <b>Alat Tulis Kantor Kota Magelang</b>	Tanggal Buat	: <b>30 Maret 2023</b>
ID Paket	: <b>RJ8-P2303-3750930</b>	Tanggal Ubah	: <b>9 April 2023</b>
Nama Paket	: <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	Jumlah Produk	: <b>2</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Kota Magelang</b>	Harga Total	: <b>Rp 16.875.000,00</b>
Satuan Kerja	: <b>Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik</b>		<b>Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>jalan jedral sarwo edhi wibowo no 2, Kota Magelang, Jawa Tengah</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
NPWP	: <b>001366095524000</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
Tahun Anggaran	: <b>2023</b>	Tanggal Kurs	: <b>30-3-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024)</b>		

**PP/Pemesan**

Umi Muntiah Prismaning Arum, A.Md  
085641441190  
mimi.prisma@gmail.com

**PPK**

Yuliani Purwaningsih, S.Sos  
081326973951  
ardiferdianto10@gmail.com

**Penyedia**

2T graphic , Natural EO & sound system  
jl.perintis kemerdekaan RT04/09 magelang  
gatotote88@gmail.com  
085643007588

**Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang**

2T graphic , Natural EO & sound system  
jl.perintis kemerdekaan RT04/09 magelang  
gatotote88@gmail.com



**Daftar Pesanan**

<b>Nama Produk</b>	penjilidan majalah kurang dari 200 buku
<b>Manufaktur</b>	Tanpa Merek
<b>Kuantitas</b>	125.00000
<b>Harga Satuan</b>	Rp 15.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	6-4-2023 (6 April 2023)
<b>Total Harga</b>	Rp 1.875.000,00
<b>Catatan</b>	

<b>Nama Produk</b>	cetak materi majalah
<b>Manufaktur</b>	Tanpa Merek
<b>Kuantitas</b>	5000.00000
<b>Harga Satuan</b>	Rp 3.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	6-4-2023 (6 April 2023)
<b>Total Harga</b>	Rp 15.000.000,00
<b>Catatan</b>	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## SURAT PESANAN

### SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/  
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :

Nomor : 027 /01/PP - Majalah /320 / 2023  
Tanggal : 30 Maret 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**YULIANI PURWANINGSIH,S.Sos**

Fungsional Pranata Humas Ahli Muda

Jalan Jedral Sarwo Edhi Wibawa no 28 – Kota Magelang – Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**2T graphic , Natural EO & sound system**

jl.perintis kemerdekaan RT04/09 magelang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

#### Daftar Produk PAKET RJ8-P2303-3750930

Nama Produk	Kuan titas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
89121-RJ8-083141538 penjilidan majalah kurang dari 200 buku	125.0	IDR	Rp 15.000,00	Rp 0,00	6 April 2023	Rp 1.875.000,00
89121-RJ8-083166999 cetak materi majalah	5000.0	IDR	Rp 3.000,00	Rp 0,00	6 April 2023	Rp 15.000.000,00

TERBILANG : Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

#### SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;



- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
  - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
    - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada 06 April 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:



1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual



- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode



penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
    - a. Pemutusan SP oleh Penyedia
      1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
        - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
        - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
        - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
      2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.



#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos
2. 2T graphic , Natural EO & sound system

Demikian SP ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos**

NIP. 19660310 199109 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia

2T graphic , Natural EO & sound system



**GATOT WIDODO**

Pemilik



**PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK  
PAKET PEKERJAAN BELANJA ALAT/BAHAN  
UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR  
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA MAGELANG TAHUN 2023**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN**

Nomor : 027/01/PPK-Majalah/320/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam, bulan April, Tahun Duaribu duapuluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yuliani Purwaningsih, S.Sos  
NIP : 19660310 199109 2 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang  
Yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : GATOT WIDODO  
Jabatan : Pimpinan 2T Graphic  
Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan No. 47 Rt.04/09  
Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

Surat Pesanan Nomor: 027/01/PP- Majalah /320/2023, Tanggal 30 Maret 2023;

- A. PIHAK KESATU telah menerima Penyerahan Akhir Pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Paket Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Belanja Jilid Majalah
2. Lingkup Pekerjaan : Cetak dan Jilid Majalah Edhisi 88
3. Nilai : Rp. 16.875.000,-  
(Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

4. Uraian akhir pekerjaan yang Diserahterimakan sebagai berikut :

NO	NAMA, JENIS, MERK DAN SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH DAN SATUAN BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Cetak : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Materi Bahan Kertas Ivory/Yupi ukuran Folio 4 warna 2 muka</li><li>▪ Jilid Soft Hard Cover Folio Full Collor</li></ul>	5.000,- lembar  125 lembar	Rp. 3.000,-  Rp. 15.000,-	Rp. 15.000.000,-  Rp. 1.875.000,-
SUB TOTAL HARGA BARANG.....				16.875.000,-
PPN (11%).....				1.672.297,-
TOTAL HARGA BARANG.....				15.202.703,-

B. Dari serah terima akhir pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan terimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. 16.875.000,- ( Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )
- Perincian pembayaran adalah :
  - Nilai pokok (*netto*) : Rp. 15.202.703,- ( Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)
  - PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 1.672.297,- ( Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
  - Jumlah total (*brutto*) : Rp. 16.875.000,- ( Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN 11% (DIPUNGUT)	JUMLAH TOTAL (BRUTTO)
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	Rp 15.202.703,-	Rp 1.672.297,-	Rp 16.875.000,-
2.	Pembayaran s/d BA lalu	-	-	-
3.	Pembayaran sesuai BA ini	Rp 15.202.703,-	Rp 1.672.297,-	Rp 16.875.000,-
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp 15.202.703,-	Rp 1.672.297,-	Rp 16.875.000,-
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	-	-	-

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
2T GRAPHIC



**GATOT WIDODO**  
Pimpinan

PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos**  
NIP. 19620103 198603 1 014





**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP** : 25 086 019 6-524 000


**NAMA** : GATOT WIDODO

**ALAMAT:** JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  
NO.47 RT. 004 RW. 009,  
KRAMAT SELATAN,  
MAGELANG UTARA,  
MAGELANG, JAWA TENGAH  
56116



TERDAFTAR  
20-08-2009

Nama : GATOT WIDODO AB 935136  
Alamat : JL PERINTIS KEMERDEKAAN 04/09  
KTP : 3371020512730001  
Nomor Rekening : 2-005-07929-5 Buku ke: 002



**TAB. BIMA**  
**BERASURANSI**  
20-09-2018





**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**LEMBAR KONTROL**

Tahun Anggaran 2023

**Perangkat Daerah** : - - - - - **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK**  
**Sub Perangkat Daerah** : 1 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
**Program** : 2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik  
**Kegiatan** : 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : 5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
**Nomor SPP** : 0033/SPP-LS/DISKOMINSTA/2023  
**Jenis SPP** : 3 Langsung (LS)

**1. SPT didukung dokumen :**

- Kwitansi
- Pengantar SPP
- SPP BT
- Dokumen Pendukung Lainnya

**2. Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi yang Nilainya > 1 Juta dilampiri dengan :**

- Faktur Pajak
- SSP PPN
- SSP PPH 22
- Perhitungan PPN dan PPH 22 Sudah Benar

**1. SPT didukung dokumen :**

- SPJ Bulan Lalu

**2. SPP didukung dokumen :**

- Kwitansi
- Pengantar SPP
- Perincian Penggunaan Anggaran dan Belanja
- Dokumen Pendukung Lainnya

**Catatan** :

KD REKENING	URAIAN	ANGGARAN	NILAI SPP SAAT INI	REALISASI s/d SAAT INI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 5
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	155,199,100.00	16,875,000.00	7,521,800.00	130,802,300.00
<b>Jumlah</b>		155,199,100.00	16,875,000.00	7,521,800.00	130,802,300.00

**FUNGSI VERIFIKASI**

URAIAN	TANGGAL	JAM	PARAF
* Diterima			
* Dikembalikan ke unit yang bersangkutan			
* Diterima Kembali			
* Diteruskan ke BUD			

**FUNGSI PERBENDAHARAAN**

URAIAN	TANGGAL	JAM	PARAF
* Diterima			
* Dibuat Konsep SPMU			
* Diteruskan			



NPWP : 00.136.609.5-524.000  
NAMA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
ALAMAT : JL SARWO EDHI WIBOWO - KOTA MAGELANG

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 04-04  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 1.672.297  
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : PPN cetak majalah dinamika edisi 88 th 2023

NPWP PENYETOR : 00.136.609.5-524.000  
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK. KOTA MAGELANG

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0275 9402 0858 026  
MASA AKTIF : 11/05/2023 08:18:00

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 26.066.019.6-524.000  
NAMA : GATOT WIDODO  
ALAMAT : JL PERINTIS KEMERDEKAAN - KOTA MAGELANG  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 04-04  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.228.041  
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah  
  
URAIAN : PPh 22 cetak majalah dinamika edisi 88 th 2023

NPWP PENYETOR : 00.136.609.5-524.000  
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK. KOTA MAGELANG

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9402 2177 077  
MASA AKTIF : 11/05/2023 08:22:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.